**PEMIKIRAN EKONOMI KONTEMPORER TENTANG**

**NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM**

**Oleh :**

**Moh. Nafih**

**STAI At-Tahdzib Jombang**

***Abstrack***

*This paper focusing on the view of Islamic economy from the perspective of contemporary thought, although contemporary thought insider researchers (Islam), but the islamic economist contemporary thought was apparent in analysis economic value in detail and didn’t based on with subyektifitas thinker own.With backed by some not being authentic in scientific Islam.This paper trying to peel Islamic economic contemporary thought with approach figures, where this study begins with outlines conception Islamic economy as a starter development value of economic analysis Islamic contemporary, then this paper trying to decipher views minds value of economic analysis Islamic contemporary.*

Key Word : Ekonomi, Kontemporer, Nilai

**Ekonomi Islam dan Nilai-Nilainya**

Sebelum menyelam kedalam pemikiran ekonomi kontemporer, akan lebih baik apabila pembahasan didahului dengan apa pengertian ekonomi Islam itu sendiri dan bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam. Karena pembahasan tentang pemikiran ekonomi kontemporer tentang nilai-nilai ekonomi Islam itu sendiri tidak bisa lepas dengan keduanya.

Studi tentang ekonomi Islam (syari>’ah) sudah cukup lama, setua agama Islam itu sendiri. Sebagian besar isu tentang ekonomi Islam tersimpan dalam literatur Islam seperti tafsir al-Qur’an syarah al-Hadist dan kitab-kitab fiqih yang ditulis cendekiawan muslim terkenal seperti Abu Yusu>f[[1]](#footnote-1), Abu Hanifah[[2]](#footnote-2), Ibnu Khaldun[[3]](#footnote-3), al-Ghaza>li[[4]](#footnote-4) dan sebagainya. Ada dua istilah yang sering digunakan untuk Ekonomi Islam, yaitu Ekonomi Syari’ah dan Ekonomi Islam. Keduanya merujuk pada satu azaz, yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip syari>’ah.[[5]](#footnote-5)

Pada hakikatnya, belum ada definisi yang baku mengenai ekonomi Islam. Beberapa definisi di bawah ini tidak terlepas dari profil, *background* pendidikan, keluarga, kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh sang tokoh pada masa itu. Terlepas dari itu semua, mereka sepakat menggunakan sumber utama al-Qur’an dan al-Hadits.[[6]](#footnote-6) Sebagaimana Muhammad Abdul Mannan, mengemukakan bahwa yang dimaksud Ekonomi Islam adalah *“Islamic economics is social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam” (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai ekonomi Islam).[[7]](#footnote-7)* Dalam definisi ini tampaknya Muhammad Abdul Mannan memberikan penjelasan bahwa Ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik dalam ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaanya hanya pada menjatuhkan pilihan, pada Ekonomi Islam, pilihan dikendalikan nilai-nilai dasar Islam, sedangkan dalam ekonomi moderen sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.[[8]](#footnote-8)

Disamping itu, nampak eklusifitas Mannan dalam membatasi peran sistem ekonomi Islam yang hanya untuk umat Islam saja, tidak ada gagasan yang segar agar bagaimana praktek ilmu ekonomi Islam ini juga dikembangkan sayapnya ke daerah-daerah non-Muslim, meskipun dalam kemasan yang lebih membumi dan tidak harus membawa label Islam agar tidak nampak ideologis. Jadi dalam kerangka ini cukup dengan memasukkan ruh Islam, yaitu nilai-nilai etika Islam ke dalam konsep dan praktek institusi ekonomi konvensional. Hal ini perlu, mengingat bahwa sistem ekonomi konvensional dengan kapitalis sebagai komandon telah menguasai semua lini kehidupan ekonomi masyarakat dunia. Sementara umat Islam juga tidak dapat memisahkan diri sama sekali dari praktek sistem ekonomi tersebut.[[9]](#footnote-9)

M. Umer Chapra memberikan definisi, *“Islamic Economics was defined asa that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resource that is in confirmity with Islamics theachings without unduly curbing individual freedom or continued macro economic an ecological imbalances.”* Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (leissez faire) atau tanpa prilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan*.[[10]](#footnote-10)*

M. Ahram Khan, yang dimaksud Ekonomi Islam adalah sebagaimana yang diungkapkannya, *“Islamic Economic aims the study of human falah (well being) achieved by organizing the resource of the earth on basic of cooperation and participation”* *(Ilmu Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (human falah) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan)*.[[11]](#footnote-11) Secara tegas M. Ahram Khan mengungkapkan tujuan kegiatan ekonomi manusia menurut Islam, yakni *human fala>h* (kebahagiaan manusia) dan bermaksud memberikan muatan normatif kebahagiaan atau kesuksesan hidup manusia di dunia dan akhirat. Selajutnya secara implisit menjelaskan tentang cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu, yakni kerja sama (*ta’a>wun*) dan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan yang baik.

Sebenarnya masih banyak lagi definisi Ekonomi Islam yang dipaparkan oleh para pemikir yang konsen terhadap bidang dan perkembangan Ekonomi Islam, akan tetapi dari beberapa definisi di atas seyogyanya dapat mewakili sehingga dapat dikonklusikan bahwa Ekonomi Islam adalah “ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *fala>h* di dunia dan akhirat (*hereafter*) berdasarkan aturan syariat Islam dan *tauhi>d* sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan Islam”.[[12]](#footnote-12)

**Nilai-Nilai Universal dalam Ekonomi Islam**

Nilai dasar Ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah. Kemudian sebagai ekonomi yang bersifat *Rabbani[[13]](#footnote-13)* maka Ekonomi Islam mempunyai sumber “nilai-nilai normatif-imperatif” (meminjam istilah dari Ismail Al-Faruqi) sebagai panduan serta pedoman yang mengikat. Dengan mengakses kepada aturan Ilahiyah (ketuhanan), setiap perbuatan manusia mempunyai unsur moral, etika, dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moralitas yang baik dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya nilai moral *sahamah* (lapang dada, lebar tangan dan murah hati) ditegaskan sebagai prasyarat bagi pelaku ekonomi untuk mendapatkan rahmat atau kasih dari Tuhan, baik selaku pedagang/ pebisnis, produsen, konsumen, debitor maupun kreditor.[[14]](#footnote-14)

Prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi Islam terdiri dari 5 (lima) nilai universal, yaitu: *at*-*tauhi>d* (keimanan), *al*-‘*adl* (keadilan), *an*-*nubuwwah* (kenabian), *al*-*khila>fah* (pemerintahan), dan *al*-*ma’a>d* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam.[[15]](#footnote-15)

1. **Nilai Ketuhanan *(at-Tauhi>d)***

Tauhi>d merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan *tauhi>d*, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah, “ dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah.”[[16]](#footnote-16) Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya[[17]](#footnote-17) dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.[[18]](#footnote-18)

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan.[[19]](#footnote-19) Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktifitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (muamalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktifitas ekonomi dan bisnis.

Tauhi>d bukanlah sekedar tujuan (*objective*), tetapi pedoman bagi proses dinamis, suatu hal yang sangat relevan bagi ilmu ekonomi. Dalam kaitan ini, menurut Saefudin nilai-nilai dasar berfalsafah tauhid adalah meliputi:[[20]](#footnote-20)

1. Kepemilikan (*ownership*)

Kepemilikan dalam ekonomi Islam adalah terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Kepemilikan terbatas sepanjang usia hidup manusia di dunia, dan bila orang itu meninggal dunia, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam, hal ini mendasar pada QS. AL-Baqarah: 180.

Kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau Negara. Kategori milik umum ini termasuk sumber-sumber air minum, hutan, laut, dan isinya, udara dan ruang angkasa, sebagaimana yang tertera dalam QS. Al-Anfa>l: 1.

*Anfa>l* berarti barang-barang bebas yang dapat diperoleh tanpa mengusahakannya, atau tambahan yang diperoleh melebihi yang dimiliki. *Anfa>l* termasuk juga harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Semua yang dimiliki Allah adalah milik umum[[21]](#footnote-21).

1. Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan ini pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah aku ekonomi muslim, misalnya kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimony*) dan menjauhi pemborosan (*extravagance*). Konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usahanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi berkaitan juga dengan kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara (*growth with equity*) tampil dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi terutama dalam menjauhi konsumerisme.

1. Keadilan *(justice*)

Penjelasan mengenai nilai keadilan, akan dipaparkan pada pembahasan khusus selanjutnya.

1. **Nilai Keadilan *(al-‘Adl)***

Salah satu prinsip penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi adalah keadilan. Berperilaku adil tidak hanya berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadits, tetapi didasarkan pula pada pertimbangan hukum alam yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, antara lain dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.[[22]](#footnote-22)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap mahkluk-Nya secara zalim. Dalam banyak ayat Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzhalimi dan tidak dizhalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan manusia akan terkelompok-kelompok ke dalam berbagai gorongan. Golongan yang satu akan menzhalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia.[[23]](#footnote-23)

Penegakan keadilan dan usaha mencegah segala bentuk diskriminasi menjadi prioritas utama al-Qur’an sebagaimana yang tertera dalam QS. Al-Ma>idah: 8.

Kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam Islam, baik yang berkait dengan aspek sosial, politik maupun ekonomi. Qardhawi menyatakan, bahwa ruh sistem Islam adalah pertengahan yang adil …. Lebih jauh Qardhawi menyatakan bahwa:

*Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis. Oleh karena itu, Islam melarang ba>’i al-ghara>r (jual beli yang tidak jelas sifat-sifat barang yang ditransaksikan) karena mengandung unsur ketidakjelasan yang membahayakan salah satu pihak yang melakukan transaksi.[[24]](#footnote-24)*

Berkaitan dengan masalah perilaku ekonomi umat manusia, maka keadilan mengandung maksud sebagai berikut:

1. Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam. Kebebasan yang tidak terbatas akan mengakibatkan ketidaksesuaiannya diantara pertumbuhan produksi dengan hak-hak istimewa bagi segolongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan melimpah.[[25]](#footnote-25) Dan mempertajam pertentangan antara yang kuat dan akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial.[[26]](#footnote-26)
2. Keadilan harus ditetapkan di semua fase kegiatan ekonomi. Adalah suatu kezaliman dan penindasan apabila seseorang dibiarkan berbuat terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan sampai merampas hak orang lain.[[27]](#footnote-27)
3. **Nilai Kenabian *(an-Nubuwwah)***

Tokoh Pemikir Ekonomi Kontemporer Islam, Umer Chapra, menyatakan bahwa para Nabi itu tidak hanya membawa nilai-nilai. Mereka juga berjuang untuk mereformasi masyarakatnya. Karena itu, reformasi sosio-ekonomi dan politik menjadi ajaran utama dari risalah Islam. Misi manusia tidak hanya terbatas pada diri mereka untuk mengikuti nilai-nilai Islam saja, melainkan juga memperjuangkan reformasi masyarakatnya berasarkan nilai-nilai ini.[[28]](#footnote-28)

Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan “manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani hingga akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Dalam diri Nabi Muhammad SAW bersemayam sifat luhur yang layak menjadi panutan setiap pribadi Muslim, termasuk dalam bidang ekonomi.[[29]](#footnote-29)

Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, *pertama,* sifat*Siddi>q* dengantujuan hidup muslim sudah terumus dengan baik dari konsep siddiq ini. Dari sini muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis, yakni efektivitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran. Karena kalau mubadzir berarti tidak benar.[[30]](#footnote-30), *Kedua, Ama>nah (tanggung jawab kepercayaan, kredibilitas),* sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya.[[31]](#footnote-31) *Ketiga,* *Fatha>nah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita),* implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Potensi akal sangat penting justru orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mengoptimalkan potensi pikirannya.[[32]](#footnote-32) *keempat,* *Tabli>gh,* sifat ini merupakan taktik hidup muslim. Karena setiap muslim mengemban tanggung jawab da’wah yakni menyeru, mengajak, memberitahu. Sifat ini bila sudah mendarah daging pada setiap muslim – apalagi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis – akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai. Karena sifat tabligh menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal maupun masal), pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, *open management,* iklim keterbukaan, dan lain-lain.[[33]](#footnote-33) Sifat-sifat dasar tersebut sangat memengaruhi perilaku Nabi SAW dalam kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Hal ini merupakan suri teladan yang dapat dicontoh dan dipraktekkan oleh umatnya, terutama dalam bidang bisnis yang digelutinya agar dapat berkembang dan maju.

1. **Nilai Kepemimpinan *(al-Khila>fah)***

Dalam al-Qur’an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (mu’amalah) antar kelompok-termasuk dalam bidang ekonomi-agar kekacauan dan kributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.[[34]](#footnote-34)

Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai *maqa>shid al-sha>ri’ah* (tujuan-tujuan syariah), yang menurut Imam al-Ghazali adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keiamanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.[[35]](#footnote-35)

1. ***Ma’a>d***

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai “kebangkitan”, tetapi secara harfiah *ma’a>d* berarti *raja’a* “kembali”[[36]](#footnote-36), karena kita semua akan kembali kepada Allah.[[37]](#footnote-37) Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi harus berlanjut hingga alam setelah dunia (akhirat). Pandangan dunia yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: “Dunia adalah ladang akhirat.” Artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan berkreatifitas (beramal saleh). Namun demikian, akhirat lebih baik daripada dunia,[[38]](#footnote-38) karena itu Allah melarang kita untuk terikat pada dunia,[[39]](#footnote-39) sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.[[40]](#footnote-40)

Allah menandaskan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang.[[41]](#footnote-41) Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun akhirat. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, perbuatan jahat dibalas dengan hukuman yang setimpal. Karena itu, *ma’a>d* diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dalam dunia dan laba akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan legitimasi dalam Islam.[[42]](#footnote-42)

Kelima nilai yang telah diuraikan di atas menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori dan proposisi ekonomi Islami. Menurut Adiwarman Azwar Karim kelima nilai ini dapat menurunkan/ diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip derivatif (kata jadian; turunan; kata turunan)[[43]](#footnote-43) yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi Islami.[[44]](#footnote-44) Empat prinsip derivatif tersebut yaitu:

1. ***Multytype Ownership*** **(Kepemilikan Multijenis)**

Prinsip ini dilahirkan dari nilai tauhi>d dan adil. Dalam Islam *multytype ownership* maksudnya mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta[[45]](#footnote-45), negara[[46]](#footnote-46) atau campuran[[47]](#footnote-47). Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah SWT, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya, jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta diakui. Namun, untuk menjamin keadilan, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui. Sistem kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam Islam, baik campuran swasta-negara, swasta domestik-asing, atau negara-asing.[[48]](#footnote-48)

1. ***Freedom to Act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha)**

Pada pembahasan sebelumnya telah diterangkan mengenai nilai *nubuwwah*, yakni *siddi>q*, *ama>nah*, *fathanah*, dan *tabli>gh*. Keempat nilai nubuwwah ini jika digabungkan dengan nilau keadilan dan khila>fah (*good governance*) akan melahirkan prinsip *freedom to act* pada setiap muslim, khususnya para pelaku bisnis dan ekonomi. *Freedom to act* bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena itu, mekanisme pasar adalah suatu keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman). Potensi distorsi dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan dengan melarang semua *mafsadah* (segala yang merusak), *riba>* (tambahan yang didapat secara zalim), *ghara>r* (ketidakpastian/ *uncertainty*), *tadli>s* (penipuan), dan *maysi>r* (perjudian, *zero-sum game* orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain).[[49]](#footnote-49)

1. ***Social Justice* (Keadilan Sosial)**

Gabungan nilai *khila*>*fah* dan *ma’a>d* melahirkan prinsip *social justice.* Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Sistem yang baik adalah sistem yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan.[[50]](#footnote-50)

1. ***Maslahah* (Utility)**

Al-Ghazali berdasarkan tolak ukur *shara’* membagi *maslah}ah* menjadi tiga: *Pertama*, *maslah}ah* yang memiliki bukti *shara’*. *Kedua*, *maslah}ah* yang ditolak oleh *shara’*, dan ketiga, *maslah}ah* yang tidak ada kejelasan apakah ia diakui atau dilarang oleh *shara’*. *Maslah}ah* yang pertama jelas valid dan dapat dijadikan dasar *qiya>s*. *Maslah}ah* kedua jelas terlarang. Sedangkan *maslah}ah*  yang *ketiga* membutuhkan pertimbangan dan penilaian dari segi kekuatannya yang bersifat hierarki *d}arurat*, *ha>jat*, *tah}sinat* atau *tazyinat.*[[51]](#footnote-51)Begitu juga Abid al-Ja>biri mengusulkan banyak poin untuk dimasukkan ke dalam *maslah}ah*, seperti hak menyatakan pendapat, kebebasan berpolitik dan berdemokrasi, hak azazi manusia,[[52]](#footnote-52) hak memilih pemimpin dan menggantinya, hak mendapatkan sandang pangan, dan lain-lain.[[53]](#footnote-53)

Namun berdasarkan kandungan dan implikasinya, ulama ushul fiqihmembagi *maslah}ah* menjadi dua, yaitu *al-maslah}ah al-’ammah* dan *al-maslah}ah al-khassah*. Yang pertama adalah *maslah}ah*  yang berimplikasi pada orang banyak, sementara yang kedua berakibat hanya pada kebaikan pribadi atau golongan saja.[[54]](#footnote-54) Menyangkut keh}ujjahan *maslah}ah*  dalam perspektif ulama ushul (*us}u>lliyun*) dan fuqaha (ahli hukum Islam), ada dua hal yang patut digarisbawahi: *Pertama,* semua ulama sepakat menerima kehujjahan *maslah}ah*  selama keberadaannya mendapatkan dukungan nash (*maslah}ah mu’tabarat*). *Kedua,* perbedaan ulama dalam menanggapi *maslah}ah* baru terjadi ketika mereka mendiskusikan keh}ujjahan *maslah}ah mursalah*[[55]](#footnote-55)dan bila terjadi pertentangan (*ta’arud*) antara *maslah}ah*  dengan nash *syara’*.

Hal ini didasarkan atas pandangan menyangkut keberadaan *maslah}ah*  menurut *syara’*. Dalam hal ini Mus}t}afa al-Shalabi membaginya menjadi tiga bagian yakni:*Pertama,* ke*maslahat*an yang didukung oleh shara’*,* hal ini berarti terdapat dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis ke*maslah}at*an tersebut. *Kedua,* ke*maslah}at*an yang ditolak oleh shara’, karena bertentangan dengan ketentuan shara’.[[56]](#footnote-56)

Oleh karena itu, kemaslahatan merupakan tolak ukur syara’ yang berhubungan dengan benda, produktifitas barang dan pelaku bisnis dalam mengembangkannya. Konteks ini dianggap sangat urgen karena tingkat penggunaan *maslahah* mampu mempengaruhi factor produksi, distribusi dan konsumsi.

**Ekonomi Islam: Perbedaan Sudut Pandang**

Dalam tataran paradigma kontemporer ekonomi Islam, menurut Adiwarman Azwar Karim, sampai saat ini pemikiran ekonom-ekonom muslim kontemporer dapat diklasifikasikan menjadi tiga mazhab[[57]](#footnote-57), yaitu:

1. **Mazhab Baqir as-Sadr**

Mazhab ini dipelopori oleh Baqir as-Sadr dengan bukunya yang fenomenal *Iqtisha>duna>* (ekonomi kita). Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi (*economics*) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam.[[58]](#footnote-58)

Menurut mereka, perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia tersebut jumlahnya terbatas. Mazhab Baqir menolak pernyataan ini, karena menurut mereka, Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai adalah al-Qur’an:[[59]](#footnote-59)

*“Sesungguhnya telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya.”* (QS. al-Qamar: 49)

Dengan demikian, karena segala sesuatunya sudah terukur dengan sempurna sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. pendapat bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas juga ditolak. Contoh: Manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Oleh karena itu, mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu tidak benar sebab pada kenyataannya keinginan manusia itu terbatas. Mazhab Baqir berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.[[60]](#footnote-60)

Sejalan dengan itu, maka semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya mazhab ini berusaha untuk menyusun teori-teori baru dalam ekonomi yang langsung digali dan dideduksi dari al-Qur’an dan as-Sunnah. Tokoh-tokoh mazhab ini selain Muhammad Baqir as-Sadr adalah Abbas Mirakhor, Baqir al-Hasani, Kadim as-Sadr, Iraj Toutounchian, Hedayati, dan lain-lain.[[61]](#footnote-61)

1. **Mazhab *Mainstream***
2. ***Genealogi* dan Jejaring Mazhab Mainstream**

Digunakan istilah *genealogi* karena ada intensitas yang mengacu untuk melihat gerak asal dan pola diaspora aliran *mainstream*dalam ekonomi neoklasik hingga kemudian merembes dalam Ekonomi Islam. Aliran Mainstream dalam ekonomi di tandai oleh timbulnya “*cibirin*” sikap superioritas dan hingga ideologis dari satu kelompok, “*heterodox economic*” karena di mainkan dengan nalar dan logika yang kuat. Logika positivisme adalah “daya tarik” yang ada dalam aliran ortodoks ekonomi ini.[[62]](#footnote-62)

Awalnya dimulai oleh Leon Walras ekonom yang realis dan empiris ini telah meletakkan aliran ortodosks (heterodoc) untuk kemudian disebut aliran *mainstream* ilmu ekonomi. Ada benang merah antara Mazhab Mainsream dalam Ekonomi Islam dan Mazhab Ortodoks Ekonomi Konvensional. Benang merah ini dapat dilihat dari kecenderungan yang sama dalam mengekploitasi logika-logika positivisme. Bedanya hanya ada pada sumber-sumber yang digunakan. Dalam tradisi positivisme ekonomi, ketika teori berkonflik dengan fakta, maka teori itu harus ditolak dan fakta harus dimenangkan.[[63]](#footnote-63)

Menguatnya arus Mazhab Mainstream Ekonomi Islam menandaskan bahwa logika-logika positivisme tengah deras mengalir ke dalam tubuh Ekonomi Islam tidak hanya mewarnai tetapi cenderung di posisikan sebagai sebuah keniscayaan, dimana ada beberapa tokoh ekonomi Islam yang intens memperjuangkan Mazhab Mainstream ini. Muhammad Umar Chapra adalah salah satu ekonom yang paling kuat mempopulerkan Mazhab Mainstream dalam Ekonomi Islam. Ia telah menghabiskan 45 tahun untuk mengembangkan Ekonomi Islam, khususnya Mazhab Mainstream. Hal ini dibuktikan berbagai profesi penting yang dijabat oleh M. Umar Chapra tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di level Internasional. Contoh di berbagai organisasi ekonomi Islam dan keuangan Internasional seperti IMF, IBRD, OPEC, IDB, OIC. Selain Umar Chapra, tokoh yang juga menganut Mazhab Mainstream adalah M. Abdul Mannan, M. Nejjatullah Siddiqy dan Monzer Kafh.[[64]](#footnote-64)

1. **Pemikiran Mazhab Mainstream**

Mazhab Mainstream berbeda dengan Mazhab Baqir. Mazhab kedua ini justru berpandangan bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. [[65]](#footnote-65) Dalil yang dipakai adalah:

*“Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar.”* (QS. AL-Baqarah: 155)

Sedangkan keinginan manusia yang tak terbatas dianggap hal yang alamiyah. Firman Allah SWT:

*“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu)”.* (QS. At-Taka>tsur: 1-5)

Dan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa manusia tidak akan pernah puas. Bila diberikan emas satu lembah, ia kan meminta emas dua lembah bila diberikan dua lembah, ia akan meminta tiga lembah dan seterusnya sampai ia masuk kubur.[[66]](#footnote-66)

Dengan demikian, pandangan mazhab ini tentang ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Kelangkaan sumber dayalah yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi. Bila demikian, manakah letak perbedaan Mazhab Mainstream dengan ekonomi konvensional. Perbedaannya terletak dalam cara menyelesaikan masalah tersebut. Dilema sumber daya yang terbatas versus keinginan yang tak terbatas memaksa manusia untuk melakukan pilihan-pilihan atas keinginannya. Kemudian manusia membuat skala prioritas pemenuhan keinginannya, dari yang paling penting sampai yang paling tidak penting. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing. Manusia boleh mempertimbangkan tuntunan agama, boleh juga mengabaikannya.[[67]](#footnote-67)

Dalam bahasa al-Qur’annya pilihan dilakukan dengan “*mempertuhankan hawa nafsunya*”. Tetapi dalam ekonomi Islami, keputusan pilihan ini tidak dapat dilakukan semaunya saja. Perilaku manusia dalam setiap aspek kehidupannya- termasuk ekonomi-selalu dipandu oleh Allah lewat al-Qur’an dan sunnah.[[68]](#footnote-68)

Usaha untuk mengembangkan ekonomi syari’ah tidak berarti harus memusnahkan semua hasil analisis yang dilakukan oleh para tokoh ekonomi konvensional terdahulu. Apabila hasil analisis itu cocok/ baik dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam, maka tidak ada salahnya dipakai/ diambil oleh ekonomi syari’ah. Mengambil hal-hal yang baik dan bermanfaat yang dihasilkan oleh bangsa dan budaya non-Islam sama sekali tidak dilarang oleh syari’at Islam. Dalam sejarah Islam para cendekiawan muslim banyak memakai ilmu dan peradaban lain seperti filsafat Yunani, Romawi, Persia, dan Cina (*dalam bidang ekonomi).*[[69]](#footnote-69)

1. **Mazhab Alternatif-Kritis**

Pelopor mazhab ini adalah Timur Kuran (Ketua Ekonomi di University of Southern California), Jomo (Yale, Cambridge, Harvard, Malaya), Muhammad Arif, dan lain-lain. Mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Mazhab Baqir dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori yang baru. Sementara itu, mazhab mainstream dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat.[[70]](#footnote-70)

Mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia atas al-Qur’an dan sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islami harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional.[[71]](#footnote-71)

**Karakteristik Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer**

Dalam pembahasan ini peneliti berupaya menganalisis dan membandingkan pemikiran tokoh-tokoh Ekonomi Islam Kontemporer. Untuk mewakili karakteristik dari Ekonomi Islam Kontemporer sendiri, disini peneliti akan menganalisa tiga tokoh pemikir yang menurut peneliti sendiri *concern* dengan judul penelitian ini. Ketiga tokoh pemikir yang dipilih yaitu: Muhammad Umer Chapra, Muhammad Abdul Mannan, dan Muhammad Nejatullah Siddiqi.

Dalam bagian ini sangat dimungkinkan ada perbedaan pandangan dari ketiga tokoh tersebut. Namun, perbedaan ini tidak perlu dihindari karena khawatir akan timbulnya perpecahan dalam pengembangan ekonomi Islam. Sebaliknya pendapat dari ketiganya hendaknya dipandang sebagai kekuatan positif yang akan menggambarkan fleksibilitas dan realisme ekonomi Islam.

Menurut Aslam Haneef[[72]](#footnote-72), perbedaan di antara mereka muncul sekurang-kurangnya pada tiga wilayah pembahasan:

1. Penafsiran beberapa istilah dan konsep yang ditemui di dalam al-Quran dan Sunnah.
2. Pendekatan/ metodologi yang harus diikuti dalam membangun teori ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam
3. Sebagai akibat perbedaan tersebut, maka terdapat pula perbedaan pandangan mengenai penafsiran sistem ekonomi Islam.

Pada pripsipnya pemikiran ekonomi Islam kontemporer lebih menitikberatkan pada kondisi social, sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang melingkupi. sebagaimana yang dpaparkan oleh sebagian besar pemikir ekonomi kontemporer sebagai berikut :

1. **Pemikiran Muhammad Umer Chapra**

Muhammad Umer Chapra**[[73]](#footnote-73)** mempunyai kiprah yang tidak sedikit dalam dunia ekonomi Islam. Menurutnya tujuan dari berekonomi adalah membantu manusia untuk merealisasikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.[[74]](#footnote-74) Beberapa pemikirannya yang terkait dengan nilai-nilai ekonomi Islam yaitu *Tauhi>d, Khila>fah* dan *‘Adalah* (keadilan).

1. **Konsep *Tauhi>d***

Menurut Chapra, batu fondasi kepercayaan Islam adalah *tauhi>d* (keesaan Tuhan). Ia menjadi dasar dari seluruh pandangan dunia dan strateginya. Semua selainnya secara logis berasal darinya. Ini berarti bahwa alam telah dirancang dengan sadar dan diciptakan oleh Wujud Tertinggi Yang Esa dan tidak ada yang menyamain-Nya, bukan terjadi secara kebetulan.[[75]](#footnote-75) Segala sesuatu yang diciptakan-Nya mempunyai tujuan. Tujuan inilah yang menjadikan wujudnya alam ini, dimana manusia adalah bagian darinya, berarti dan penting. Setelah menciptakan alam, Wujud Tertinggi tidak pensiun. Dia terlibat secara aktif dalam urusan-urusan alam[[76]](#footnote-76) dan Dia menyadari sepenuhnya dan sangat bahkan sampai hal-hal yang sangat kecil.[[77]](#footnote-77)

1. **Konsep *Khila*>*fah***

Chapra menyatakan, bahwa manusia adalah kha>lifah Tuhan di bumi dan telah diberkahi dengan semua kelengkapan spiritual dan mental yang khas, juga sumber-sumber material, untuk memungkinkannya mengemban misinya dengan efektif.[[78]](#footnote-78) Dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah ia bebas, dan juga dapat berfikir dan menalar, untuk memilih antara benar dan salah, *fair* dan tidak *fair*, dan mengubah kondisi hidup, masyarakat dan perjalanan sejarahnya, jika ia menghendaki. Secara alami ia adalah baik dan terhormat[[79]](#footnote-79) dan mampu memelihara kebaikan dan kehormatannya dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapinya jika ia memperoleh pendidikan dan bimbingan yang tepat dan dimotivasi dengan baik. Karena ia secara alamiah baik, ia hanya merasa bahagia dan puas secara psikologis jika berada dalam, atau bergerak mendekati, watak batinnya, dan ia akan merasa susah dan sengsara bila menyimpang darinya.[[80]](#footnote-80)

Pernyataan di atas menyimpulkan bahwa diciptakannya manusia di bumi ini tidaklah sia-sia, tetapi ada misi yang harus dijalani. Pada dasarnya manusia berwatak baik, tetapi dalam perjalanannya dihadapkan pada dua pilihan benar dan salah yang keduanya akan berefek pada batinnya. Jika ia melakukan yang benar maka bahagia batinnya, bila ia menyimpang maka akan susah dan sengsara batinnya.

Untuk melaksanakan misi itu oleh Tuhan manusia dibekali sumber-sumber daya. Sumber daya itu mencukupi untuk memenuhi kesejahteraan semua*,* jika digunakan dengan “efesien” dan “adil”. Manusia bebas memilih berbagai alternatif penggunaan sumber-sumber daya tersebut, namun ia bukan satu-satunya khalifah. Masih jutaan lagi manusia yang juga khalifah dan saudara-saudaranya. Menurut Chapra, pemanfaatan sumber-sumber pemberian Tuhan akan membuahkan kesejahteraan (*fala>h*) jika sumber-sumber tersebut digunakan dengan rasa tanggung jawab dan dalam batas-batas yang ditentukan oleh petunjut Tuhan dan *maqa>shid.[[81]](#footnote-81)*

Dalam kaitannya dengan konsep *khila*>*fah* menurut Chapra memiliki sejumlah implikasi atau akibat wajar, yaitu:

1. *Persaudaraan Universal*

*Khila*>*fah* mengimplikasikan persatuan dan persaudaraan yang mendasar dari umat manusia. Setiap orang adalah *kha>lifah* dan bukan hanya orang-orang, atau anggota suatu bangsa atau kelompok atau negara tertentu saja. Ini menjadikan persamaan dan martabat sosial semua umat manusia, hitam atau putih, tinggi atau pendek, sebuah unsur pokok dari kepercayaan Islam. Kriteria untuk menentukan nilai sesorang bukanlah bangsa, keluarga atau kekayaannya, tetapi sifat-sifatnya (yang merupakan cerminan dari kepercayaan dan amalannya) dan pengabdiannya kepada kemanusiaan.[[82]](#footnote-82) Secara kategoris Nabi SAW. bersabda,

*“Semua manusia adalah hamba-hamba Tuhan dan yang paling dicintai di sisi-Nya adalah mereka yang berbuat baik kepada hamba-hamba-Nya.”[[83]](#footnote-83)*

Dalam rangka konsep persaudaraan ini, sikap yang baik kepada orang lain bukanlah “kekuatan adalah kebenaran”, perjuangan hanya untuk memenuhi “kepentingan pribadi” seseorang, atau “keberlangsungan hidup bagi yang paling baik”, tetapi saling berkorban dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan memperkaya kehidupan manusia.[[84]](#footnote-84) Dengan begitu persaingan digalakkan sejauh ia berlangsung sehat, menaikkan efisiensi, dan membantu meningkatkan kesejahteraan umat manusia, yang menjadi tujuan utama dalam Islam. Ketika ia melanggar batas-batas ini dan mendorong sikap hidup yang tinggi hati dan cemburu dan meningkatkan kezaliman atau saling merusak, ia harus dicegah.[[85]](#footnote-85)

1. *Sumber-Sumber Daya adalah Amanat*

Karena semua sumber daya yang tersedia untuk manusia adalah pemberian Tuhan, manusia sebagai kha>lifah bukanlah pemilik utamanya. Ia sekedar pihak yang diberi amanat (*a>min*). Sementara amanat ini tidak berarti “suatu penafian dari pemilikian pribadi”, ia membawa sejumlah implikasi yang sangat penting untuk menciptakan suati perbedaan revolusioner mengenai konsep pemilikan pribadi dari sumber – sumber daya dalam Islam dan sistem ekonomi lain.[[86]](#footnote-86)

*Pertama,* sumber daya diperuntukkan bagi semua bukan sebagian kecil saja.[[87]](#footnote-87) Sumber-sumber daya itu harus digunakan dengan adil untuk kesejateraan semua orang. *Kedua,* setiap harus memperoleh sumber-sumber daya itu dengan adil, dengan cara sebagaimana ditunjukkan oleh al-Qur’an dan Sunnah. Bertindak yang sebaliknya adalah melanggar fungsi kekhalifahan.[[88]](#footnote-88) *Ketiga,* bahkan sumber-sumber daya yang diperoleh itu, tidak boleh digunakan kecuali untuk kepentingan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan amanat, dimana kesejahteraan bukan hanya milik seseorang atau keluarganya tetapi juga orang lain.[[89]](#footnote-89) Dengan semikian seseorang, sebagai pengemban amanat, tidak akan menjadi egois, rakus, jahat dan bekerja hanya untuk kesejahteraan dirinya sendiri. *Keempat,* tidak seorangpun berwenang menghancurkan atau memboroskan sumber-sumber daya pemberian Tuhan karena tindakan ini oleh al-Qur’an disamakan dengan penyebaran *fasad* (kerakusan, kejahatan dan korupsi), yang dilarang Tuhan.[[90]](#footnote-90)

1. *Gaya Hidup Sederhana*

Satu-satunya gaya hidup yang sesuai untuk *kha>lifah* Tuhan adalah yang sederhana. Ia tidak boleh mencerminkan kesombongan, keangkuhan dan kemegahan, atau tidak bermoral. Gaya hidup sedemikian itu akan mengarah pada sikap berlebih-lebihan dan boros dan menimbulkan pemakaian yang tidak perlu ke ata sumber-sumber daya, mengurangi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Juga meningkatkan kesenjangan pendapatan di luar distribusi normal yang dijamin oleh perbedaan ketrampilan, inisiatif, usaha dan resiko. Semua ini juga menghapuskan rasa persamaan dan melemahkan tali persaudaraan yang menjadi ciri penting masyarakat Muslim.[[91]](#footnote-91)

1. *Kebebasan Manusia*

Karena manusia *kha>lifah* Tuhan, mereka hanya tunduk kepada-Nya. Karena itu, penghambaan yang bagaimanapun bentuknya – baik sosial, politik maupun ekonomi – adalah asing bagi ajaran-ajaran Islam. Al-Qur’an menegaskan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Adalah membebaskan manusia dari beban dan belenggu yang ditimpakan ke atas mereka.[[92]](#footnote-92) Dengan begitu tidak seorangpun –bahkan tidak pula negara - mempunyai hak untuk menghapuskan kebebasan ini dan menjadikan manusia hidup dalam perbudakan atau pengawasan.[[93]](#footnote-93)

Ini tidak mengimplikasikan bahwa manusia itu bebas melakukan apa saja semaunya. Mereka harus tunduk pada sya>ri’ah*.* Sistem apa pun yang memperbudak manusia atau memberi mereka kebebasan yang tidak semestinya untuk melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh Pencipta sendiri melalaui sya>ri’ah*,* adalah bertentangan dengan kehormatan dan pertanggungjawaban yang ada dalam konsep ke*kha>lifah*an dan tidak dapat mendorong kesejahteraan umat manusia.[[94]](#footnote-94)

1. **Konsep ‘*Adalah***

Mengenai konsep ini Chapra merumuskan, bahwa tanpa disertai keadilan sosio-ekonomi, persaudaraan, yang merupakan satu bagian integral dari konsep *tauhi>d* dan *khila>fah* akan tetap menjadi sebuah konsep yang berlubang yang tidak memiliki substansi. Penegakan keadilan dan pembasmian semua bentuk ketidakadilan telah ditekankan oleh al-Qur’an sebagai misi utama dari semua Nabi yan diutus Tuhan.[[95]](#footnote-95) Bahkan al-Qur’an menempatkan keadilan “lebih dekat pada takwa”[[96]](#footnote-96) berkaitan dengan kepentingannya di dalam kepercayaan Islam.[[97]](#footnote-97)

Secara alami ketakwaan adalah yang terpenting karena menjadi batu loncatan bagi semua perbuatan baik, termasuk keadilan. Nabi SAW bersikap tegas dalam hal ini, Beliau menyamakan ketiadaan keadilan dengan “kegelapan mutlak” dan memperingatkan,

*“Waspadalah terhadap kezaliman karena kezaliman itu akan mengarah pada kegelapan mutlak di hari pembalasan.”[[98]](#footnote-98)*

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan menuntut agar semua sumber daya yang tersedia bagi umat manusia digunakan untuk mewujudkan *maqa>shid asy-Sya>ri’ah,* empat diantaranya cukup penting dalam kerangka pembicaraan disini. Yakni (1) pemenuhan kebutuhan; (2) penghasilan yang diperoleh dari sumber yang baik; (3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil; dan (4) pertumbuhan dan stabilitas.[[99]](#footnote-99)

1. **Pemikiran Muhammad Abdul Mannan**

Muhammad Abdul Mannan,[[100]](#footnote-100) pada dasarnya adalah sosok neo-klasik, pencerminan dari *output* pendidikan ekonomi konvensional yang ia terima. Mannan memilih metode elektik dalam pandangannya, dan bahkan “meminjam” gagasan dari mazhab-mazhab di dalam tradisi ekonomi barat yang lebih radikal dan terisolasi. Berbeda dengan pakar ekonomi Islam lainnya seperti, Siddiqi dan Kahf yang terlihat lebih suka menggabungkan fiqh dengan pendekatan neo-klasik. Pendekatan neo-klasik berbasis fiqh dapat digolongkan sebagai aliran mainstream dalam pemikiran ekonomi Islam.[[101]](#footnote-101)

Mannan menegaskan, ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang berazaskan norma dan nilai-nilai dasar Islam. Hal tersebut sangat bertentangan terhadap definisi modern ilmu ekonomi yang merupakan suatu ilmu tentang umat manusia dalam usaha kehidupan yang biasa dan menekankan aspek-aspek keuntungan finansial. Secara lebih jelas dilihat dari pernyataan Profesor Robbins: “Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif.”[[102]](#footnote-102)

Maka tidak diragukan lagi bahwa ilmu ekonomi Islam adalah bagian dari sosiologi, tetapi ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas. Karena dalam hal ini kita tidak mempelajari setiap individu dalam masyarakat. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia, buka sebagai individu yang terisolasi, tetapi mengenai individu sosial yang meyakini nilai-nilai hidup Islam.[[103]](#footnote-103)

1. **Konsumsi dan Perilaku Konsumen**

Islam tidak mengakui kecenderungan materialistik semata-mata dari pola konsumsi modern. Mannan melihat konsep pola konsumsi dalam Islam ialah untuk mengurangi kelebihan keinginan fisiologik buatan dengan tujuan membebaskan energi manusia untuk tujuan-tujuan spiritual.[[104]](#footnote-104)

Dihadapkan pada masalah "kelangkaan", bagi Mannan sama saja artinya dengan kelangkaan dalam ekonomi Barat. Pilihan individu terhadap alternatif penggunaan sumber daya itu saling berbeda dan dipengaruhi oleh keyakinannya terhadap nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem sosio-ekonomi lain adalah sifat motivasional yang memengaruhi pola, struktur, arah, dan komposisi penduduk, distribusi, dan konsumsi.[[105]](#footnote-105)

Lima prinsip fundamental yang berakar pada syari’ah untuk *basic economic* *functions* berupa fungsi konsumsi yakni prinsip *righteousness*, *cleanliness*, *moderation*, *beneficence* dan *morality*. Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri yang secara umum kebutuhan manusia terdiri dari *necessities*, *comforts* dan *luxuries*. Lima prinsip fundamental yang disebutkan harus menjadi perhatian dan pijakan penentuan pengembangan ekonomi Islam yaitu:

* + 1. Prinsip keadilan (mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum).
		2. Prinsip kebersihan (baik, cocok dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan).
		3. Prinsip kesederhanaan (tidak berlebih-lebihan, sesuai kebutuhan).
		4. Prinsip kemurahan hati (keterpaksaan, mudthor yang tidak berlebih demi kelangsungan hidup).
		5. Prinsip moralitas (perilaku akhlak dalam mengkonsumsi).[[106]](#footnote-106)
1. **Produksi dan Konsep Kepemilikan**

Menurut Mannan, pemilik mutlak dari segala sesuatunya adalah Tuhan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

… …

 *“...Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”*

*“...dan kepada Allah-lah kembali segala sesuatu.”* (QS. al-Ma>idah:17-18)

Perintah moral tentang hak milik adalah untuk menimbulkan tanggung jawab dan kesadaran Mannan mengungkapkan bahwa Islam mendorong setiap orang untuk memperoleh harta benda pribadi, tapi menghendaki agar hal ini membawa kebaikan untuk masyarakat secara keseluruhan. Singkatnya, sekalipun Islam memperkenankan orang untuk meningkatkan dirinya sendiri, tetapi ia didesak untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan sesamanya. Perintah. Pada umumnya, perintah etis – baik positif maupun negatif – pada para pemilik harta benda adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan harta benda sebanyak-banyaknya tanpa memberi pengaruh yang merugikan kepentingan masyarakat;
2. Membayar zakat; Membelanjakan harta benda “di jalan Allah”;
3. Tidak mengambil bunga;
4. Menghindari kecurangan dalam urusan bisnis, penimbunan ataupun monopoli.[[107]](#footnote-107)

Sistem produktif dalam sebuah negara Islam harus dikendalikan dengan kriteria objektif maupun subjektif. Kriteria objektif diukur dengan kesejahteraan material yang dapat diperoleh dan dirasakan bersama segenap komponen masyarakat, sedangkan kriteria subjektif harus tercermin dalam kesejahteraan yang dinilai dari segi etika yang berlaku dalam ekonomi Islam.[[108]](#footnote-108) Sementara faktor produksi pada umumnya dan tenaga kerja pada khususnya tidak pernah terpisah dari kehidupan moral dan sosial. Tanah tidak dianggap hak kuno istimewa dari negara dan kekuasaan, tetapi dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan produksi yang digunakan demi kesejahteraan individu dan masyarakat.[[109]](#footnote-109)

Pada setiap aktivitas ekonomi aspek konsumsi selalu berkaitan erat dengan aspek produksi. Mannan menyatakan bahwa sistem produksi dalam negara (Islam) harus berpijak pada kriteria obyektif dan subyektif. Kriteria obyektif dapat diukur dalam bentuk kesejahteraan materi, tetapi kriteria subyektif terkait erat dengan bagaimana kesejahteraan ekonomi dapat dicapai berdasarkan syariah Islam. Jadi dalam sistem ekonomi Islam kesejahteraan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan materi saja, tetapi juga harus berorientasi pada etika Islam. Aspek lain selain konsumsi dan produksi yang tidak kalah pentingnya adalah aspek distribusi pendapatan dan kekayaan. Mannan mengajukan rumusan beberapa kebijakan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok masyarakat tertentu melalui implementasi kewajiban yang dijustifikasi secara Islam dan distribusi yang dilakukan secara sukarela.[[110]](#footnote-110)

Semua pandangan ini masih perlu diserap dan dianalisa dengan masuk akal. Karena Mannan, disini tidak menyebutkan secara ekplisit nilai-nilai ekonomi Islam itu sendiri.\\

1. **Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi[[111]](#footnote-111)**

Pemikiran ekonominya dituangkan dalam karya-karyanya; *Muslim Economic Thinking; A Survey of Contemporary Literature* (1978), *The Economic Enterprise in Islam* (1971) dan *Some Aspects of The Islamic Economy* (1978).

Ia mendefinisikan ekonomi Islam sebagai “*respon para pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi pada zaman mereka masing-masing. Dalam usaha ini, mereka dibantu oleh al-Qur’an dan as-Sunnah, baik sebagai dalil dan petunjuk maupun sebagai eksperimen.*” Siddiqi menolak determinisme ekonomi Marx, baginya ekonomi Islam itu modern, memanfaatkan teknik produksi terbaik dan metode organisasi yang ada. Sifat Islamnya terletak pada basis hubungan antar manusia, di samping pada sikap dan kebijakan-kebijakan sosial yang membentuk sistem tersebut. Ciri utama yang membedakan perekonomian Islam dan sistem-sistem ekonomi modern yang lain, menurutnya, adalah bahwa di dalam suatu kerangka Islam, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spritual dan moral. Oleh karena itu, ia mengusulkan modifikasi teori ekonomi Neo-Klasik konvensional dan peralatannya untuk mewujudkan perubahan dalam orientasi nilai, penataan kelembagaan dan tujuan yang dicapai.[[112]](#footnote-112)

Berbeda Chapra dan Mannan, Siddiqi melihat kegiatan ekonomi sebagai sebuah aspek budaya yang muncul dari pandangan dunia seseorang. Siddiqi juga menolak determinisme ekonomi Marx. Bagi Siddiqi, ekonomi Islam itu harus memanfaatkan teknis produksi terbaik dan metode organisasi yang ada. Sifat Islamnya terletak pada basis hubungan antar manusia, di samping pada sikap dan kebijakan-kebijakan sosial yang membentuk sistem tersebut. Ciri yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem-sistem ekonomi modern, adalah bahwa di dalam suatu kerangka Islam, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan moral. Oleh karena itu, Siddiqi mengusulkan modifikasi teori neoklasik konvensional dan peralatannya untuk mewujudkan perubahan orientasi nilai, penataan kelembagaan dan tujuan yang hendak dicapai.[[113]](#footnote-113)

Dalam bukunya *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature,* pemikiran Siddiqi yang berkaitan dengan nilai-nilai Ekonomi Islam adalah:

1. **Konsep *Tauhi>d***

Menurutnya kunci filosofi ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dengan Tuhannya, yakni didefinisikan dengan *tauhi>d.* Esensi *tauhi>d* adalah komitmen total kepada kehendak Allah SWT, kehendak Allah SWT merupakan sumber nilai dan menjadi akhir dari usaha manusia. *Tauhi>d* sendiri menciptakan dua pandangan: *pertama* mengisyaratkan bahwa Allah adalah pencipta, dan yang *kedua* memandang bahwa setiap manusia adalah saling bersaudara dengan lainnya. Seluruh alam semesta dengan segala sumber daya alamnya diperuntukkan manusia, dan Allah lah sebagai pemilik sejati. Setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya selama hidup di dunia dan keberhasilan dalam kehidupan akhirat (*hereafter*) kelak tergantung pada perbuatannya selama hidup di dunia.[[114]](#footnote-114)

1. **Konsep *Fala>h***

Siddiqi memandang pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar, yaitu ridha Allah SWT dan mencapai sukses (*fala>h*) di dunia dan akhirat. Tujuan itu hanya dapat terwujud jika kegiatan ekonomi ditentukan oleh moralitas dan spritualitas dan bahwa keuntungan ekonomi bukanlah merupakan biaya untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan spiritual.[[115]](#footnote-115)

Makna *fala>h* berkaitan erat dengan *ma’a>d* (*ma’ad* berarti kembali/ hasil)*,* maksudnya pada akhirnya manusia akan kembali kepada Penciptanya dan akan melihat hasil dari investasi kehidupannya ketika di dunia. Sukses atau tidaknya di akhirat adalah tergantung dari amalnya ketika di dunia. Allah menandaskan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapat ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, perbuatan jahat dibalas dengan hukuman yang setimpal. Untuk itu, kehidupan akhirat yang merupakan terminal terakhir adalah lebih baik dari kehidupan dunia.[[116]](#footnote-116)

**Kesimpulan**

Pandangan pemikir ekonomi Islam kontemporer terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam sangat derifatif, hal ini disebabkan karena cara pandang dan metodologi yang berbeda-beda, nilai-nilai ekonomi Islam dalam pandangan pemikir ekonomi Islam Kontemporer terdapat dalam lima konsep dasar yakni Nilai Ketauhidan, Nilai Keadilan, Nilai Kepemimpinan, Nilai Falah dan yang terakhir lebih diprioritaskan pada sifat kebendaan yakni konsumsi dan produksi dalam Nilai Kepemilikan.

**Bibliografy**

A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, ( Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

Abdillah Mundir, dkk, *Perbandingan Sistem Ekonomi,* (Surabaya: Kopertais IV Press, 2015)

Abdul Ghafur, *Pemikiran Ekonomi Kontemporer, dalam* Marya Ulfa*, Kapita Selekta Ekonomi Kontemporer,* (Bandung: Alfabeta, 2010)

Abdul Mughits, *Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam; Kajian atas Pemikiran M. Abdul Mannan dalam Teori dan Praktek Ekonomi Islam*

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015)

Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Akram Khan, *Economic Message of The Qur’an* (Kuwait: Islamic Book Publisher, 1996

Aninda Aryu Inayati, *Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra*, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Asdar Yusup, *Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam,* Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, h. 229

Boedi Abdulloh dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah),* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014)

Fahrur Ulum, *Dinamika Konsentrasi Sistem Ekonomi Islam’ Studi Komparasi Pola Pemikiran Beberapa Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013)

Jomo K. S, *Islamic Economic Alternatives, Critical Perspectives and New Directions,* (Kuala Lumpur: Ikraq, 1993)

Kartono Sugianto*, Konsep Kepemilikan dalam Islam* (Yogyakarta: Mira Pustaka, 2007)

Khiyar Abu Yusuf, *Landasan Pengembangan Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2000)

Khurram Murad, *Sacrifice: The Making of a Muslim* (1985

M. Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana Prenada Group)

M. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature,* (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economis King Abdul Aziz University, Tth)

M. Umer Chapra, *Al-Qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 1997)

M. Umer Chapra*, Islam and The Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Nur hadi Ihsan dan Rifqi Amar, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999)

M. Umer Chapra*, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*; Penerjemah ikhwan Abidin B, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Mohamed Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought: A selected Comparartive Analysis,* (Kuala Lumpur, 1969)

Muhamad*, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) h.22

Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice,* (Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1970)

Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice,* terjemahan Drs. M. Nastangin dengan judul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997

Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, (Houder and Sthoghton Ltd) diterjemahkan oleh Potan Arif Harahap, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: Intermesa, 1992)

Muhammad Baqir as-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, Terjm. M. Hashem, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002)

Muhammad Baqr as-Sadr, *Iqtisha>duna> (Our Economics),* (Teheran: WOFIS, 1983/ 1403 H).

Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi,* (Malang: UIN Maliki Press, 2014)

Muhammad Sholihin, *Pengantar Metodologi Ekonomi Islam*, (Ombak: Yogyakarta, 2013) h.131

Munawar Iqbal (ed.), *Distibutive Justice and Need Fulfiment in an Islamic Economy* (1988)

Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari’ah,* (Yogyakarta: Teras, 2011)

Pius Pratanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001)

1. Ya’qu>b bin Ibra>him bin Habi>b Khunais bin Sa’ad al-Ansha>ri al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi, atau dikenal dengan Abu Yusuf hidup pada masa kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid (112-182 H/ 731-798 M). pemikiran ekonominya tertuang dalam kitab al-Kharaj yang pada mulanya merupakan sebuah surat panjang yang dikirimkannya kepada Penguasa Dinasti Abbasiyah pada waktu itu. Kekuatan utama pemikiran Abu Yusu>f adalah dalam masalah keuangan Publik. Ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali salura-saluran besar dan kecil. Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) cet. 4, h. 231 [↑](#footnote-ref-1)
2. Abu Hanifah merupakan seorang *fuqa>ha>* terkenal yang juga seorang pedagang di kota Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat aktivitas perdagangan dan perekonomian yang sedang maju dan berkembang. Salah satu kebijakan Abu Hanifah adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* …h. 14 [↑](#footnote-ref-2)
3. Nama lengkapnya adalah Abdurrahma>n Abu Zai>d Waliuddi>n Ibn Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H/ 27 Mei 1332 M. Ibn Khaldun menemukan banyak pemikiran-pemikiran ekonomi yang mendasar beberapa abad sebelum kelahirannya “secara resmi”. Ia menemukan manfaat-manfaat dan perlunyapembagian kerja sebelum smith dan prinsip nilai tenaga kerja sebelum Ricardo. Ia menguraikan teori populasi sebelum Malthus dan menandaskan peran negara dalam perekonomian sebelum keynes. Ekonom-ekonom yang menemukan kembali mekanisme yang telah ditemukannya terlalu banyak yang bisa disebut. Ibn khaldun diklaim sebagai sebaga pendahulu bagi banyak pemikir Eropa, kebanyakan Sosiolog, Sejarawan dan Filsuf. Namun demikian, ide-idenya sudah dikenal di eropa sejak abad tujuh belas, dan karya-karyanya sudah diterjemahkan sejak abad kesembilan belas. Karya terbesar Ibn Khaldun adalah *al-I>ba>r* (sejarah dunia) karya ini terdiri dari tiga buah buku yang terbagi ke dalam tujuh volume, yakni *Muqaddimah* (satu volume), *al-I>ba>r* (4 volume), dan *al-Ta’ri>f bi> Ibn Khaldun* (2 volume). Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* …h. 391 [↑](#footnote-ref-3)
4. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tu>si al-Ghazali lahir di Tu>si, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H (1058 M). Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar dari sebuah yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial Islami”. Ia merumuskan bahwa kesejahteraan (maslahah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*al-di>n*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*ma>l*), dan intelek atau akal (*aql*). Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* …h. 318 [↑](#footnote-ref-4)
5. Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari’ah,* (Yogyakarta: Teras, 2011), cet. I, h. 2 [↑](#footnote-ref-5)
6. Hendri Hermawan Adinugraha, *Norma dan Nilai Ilmu Ekonomi Islam,*…h. 50 [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice,* terjemahan Drs. M. Nastangin dengan judul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 20-22 dalam Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari’ah....*h. 5 [↑](#footnote-ref-7)
8. Nurul Hak, *Ekonomi Islam ......*h. 6 [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdul Mughits, *Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam; Kajian atas Pemikiran M. Abdul Mannan dalam Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 178 [↑](#footnote-ref-9)
10. Agustianto*, Percikan Pemikiran*, h. 7-8 dalam Nurul Hak, *Ekonomi Islam* ......h. 4 [↑](#footnote-ref-10)
11. Akram Khan, *Economic Message of The Qur’an* (Kuwait: Islamic Book Publisher, 1996), h. 43, juga Boedi Abdulloh dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah),* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) cet. I, h. 24 [↑](#footnote-ref-11)
12. Hendri, *Norma dan Nilai Ekonomi Islam .....*h. 51 [↑](#footnote-ref-12)
13. Berkaitan dengan istilah ini, menurut Yusuf Qardhawi Ekonomi Islam yang berbasis *Rabba>niyah* mempunyai karakteristik unik yang mengedepankan empat nilai utama, yaitu *ilahiyah*, *akhlak*, *kemanusiaan*, dan *pertengahan.* Nilai-nilai ini merupakan bagian karakteristik syariat Islam, sekaligus keunikan peradaban Islam yang mempunyai dampak bagi seluruh segi aktivitas ekonomi dan bermuamalah Islamiyah di bidang harta (*amwa>l*) yang meliputi proses produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi. Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi,* (Malang: UIN Maliki Press, 2014) cet. I, h. 55 [↑](#footnote-ref-13)
14. Hendri, *Norma dan Nilai Ekonomi Islam* .....h. 53 [↑](#footnote-ref-14)
15. Hendri, *Norma dan Nilai Ekonomi Islam* .....h. 53, juga Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), ed. 5, cet. 7, h. 34 [↑](#footnote-ref-15)
16. QS. Al-Baqarah: 107 [↑](#footnote-ref-16)
17. QS. al-An’a>m:1-3 [↑](#footnote-ref-17)
18. Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015) ed. 5, cet. 7, h. 34-42 [↑](#footnote-ref-18)
19. QS. al-Mu’minu>n: 115 [↑](#footnote-ref-19)
20. Muhamad*, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) h.22 [↑](#footnote-ref-20)
21. Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer,* h. 23 [↑](#footnote-ref-21)
22. M. Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana Prenada Group), ed. I, h. 11 [↑](#footnote-ref-22)
23. Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* ....h. 35, mengenai dalil al-Qur’an QS. 89:20 [↑](#footnote-ref-23)
24. Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*…h. 25 [↑](#footnote-ref-24)
25. QS. Al-Hadi>d: 20 [↑](#footnote-ref-25)
26. QS. Al-Humazah: 1-3 [↑](#footnote-ref-26)
27. QS. An-Nisa>: 160-161 [↑](#footnote-ref-27)
28. M. Umer Chapra*, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*; Penerjemah ikhwan Abidin B, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 49 [↑](#footnote-ref-28)
29. Karim*, Ekonomi Mikro Islami* ...h. 38, juga M. Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah* ...h. 12 [↑](#footnote-ref-29)
30. Karim*, Ekonomi Mikro Islami* ...h. 39 [↑](#footnote-ref-30)
31. Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*,.... ed. 5. cet. 7, h. 39 [↑](#footnote-ref-31)
32. QS. Yunus: 100 [↑](#footnote-ref-32)
33. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*,.... h. 40 [↑](#footnote-ref-33)
34. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*,.... h. 40 [↑](#footnote-ref-34)
35. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*,.... h. 40 [↑](#footnote-ref-35)
36. A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, ( Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 982 [↑](#footnote-ref-36)
37. QS. At-Thi>n :8, at-Tha>riq :4, al-Baqarah: 156 [↑](#footnote-ref-37)
38. QS. Al-A’la> :17, ar-Ra’d: 26, an-Nisa>: 77, al-Isra>: 21 [↑](#footnote-ref-38)
39. QS. Al-Luqma>n: 33, Ali Imra>n: 185 [↑](#footnote-ref-39)
40. QS. At-Thaubah: 38, ar-Ra’d: 26 [↑](#footnote-ref-40)
41. QS. Al-Balad : 4 [↑](#footnote-ref-41)
42. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* ...h. 42 [↑](#footnote-ref-42)
43. Pius Pratanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), h. 110 [↑](#footnote-ref-43)
44. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* ...h. 42, juga Abdillah Mundir, dkk, *Perbandingan Sistem Ekonomi,* (Surabaya: Kopertais IV Press, 2015), h. 141 [↑](#footnote-ref-44)
45. Dalam sistem Ekonomi Kapitalis prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Menurut tokohnya, Adam Simth, setiap manusia mempunyai hak atas kebebasan yang diperolehnya sebagai manusia dan tidak seorangpun termasuk negara untuk merampasnya kecuali dengan alasan yang sah, seperti alasan demi menegakkan keadilan. Abdillah Mundir, *Perbandingan Sistem Ekonomi*, (Surabaya: Kopertais IV Press), h. 45 [↑](#footnote-ref-45)
46. Selaras dengan Sistem Ekonomi Sosialis yang berpadangan bahwa seluruh kegiatan ekonomi direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Dalam sistem ini mempunyai prinsi hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Abdillah Mundir, dkk, *Perbandingan Sistem Ekonomi*, ... h. 45-46 [↑](#footnote-ref-46)
47. Maksudnya adalah perpaduan antara Sistem Kapitalis dan Sistem Sosialis. Sistem Ekonomi Campuran memiliki ciri-ciri generik, yaitu: *Pertama,* kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta. Kedua, transaksi ekonomi terjadi di pasar dan ada campur tangan dari pemerintah. Ketiga, ada persaingan tapi masih ada kontrol dari pemerintah. Abdillah Mundir, dkk, *Perbandingan Sistem Ekonomi*, ... h. 50 [↑](#footnote-ref-47)
48. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* ...h. 42 [↑](#footnote-ref-48)
49. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* ...h. 43 [↑](#footnote-ref-49)
50. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* ...h. 43 [↑](#footnote-ref-50)
51. Berbeda dengan kebanyakan pemikir di atas yang juga banyak diikuti oleh para ulama, Jaringan Islam Liberal, dengan Ulil Abs}ar Abdalla sebagai juru kunci justru membagi *maslahah* menjadi dua, yakni: pertama, *maslahah kulliyah asasiyah* (*maslahah* universal fundamental), adalah *maslahah* yang bersifat lintas batas cakupan. Masuk dalam kategori ini adalah keadilan (*‘adl*), kesetaraan (*musawah*), kebebasan (*hurriyah*), dan sejenisnya. Kedua, *maslah}ah far’iyyah juz’iyyah* (*maslah}ah* partikular), adalah ke*maslahat*an yang terus menerus mengalami perubahan-perubahan seiring dengan peradaban manusia. Artinya *maslah}ah* jenis ini bersifat tentatif, relatif, dan biasanya lokal. Imam Mustofa. “*Ijtiha>d …*hal. 75-77. Lihat juga Ulil Abshar Abdalla, *Islam Pribumi; Menolak Arabisme, Mencari Wajah Islam Indonesia*, dalam Zuhairi Misrawi (ed), *Menggugat Tradisi Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*, (Jakarta: Kompas, 2004), hal. 108 [↑](#footnote-ref-51)
52. Muhammad Abid al-Ja>biri. *Agama, Negara dan Penerapan Shariah.* Terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hal.175-183 [↑](#footnote-ref-52)
53. Mujiburrahman. *Mengindonesiakan Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 163. Lihat juga Muhammad Abid al-Jabiri. *Kritik Pemikiran Islam Wacana Baru Filsafat Islam*. Terj. Burhan (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003). [↑](#footnote-ref-53)
54. Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996). 1144 [↑](#footnote-ref-54)
55. Abdul Halim. “*Maslah}ah Mursalah Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam”*. Antologi Kajian Islam Tinjauan Filsafat, Tasawwuf, Institusi, Pendidikan, al-Qur’an, Hukum dan Ekonomi Islam. Seri 12. (Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2007), hal. 39. [↑](#footnote-ref-55)
56. Nash sendiri dalam pandangan ulama ushul berdasarkan dalalahnya dibagi ke dalam *dala>la>h qat}’iyah* dan *dala>la>h d}anniyah*, Tidak ada yang menyanggah bahwa nash-nash tersebut ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Menyangkut penetapan hukum, untuk menjadikan maslahahsebagai dalil dalam menetapkan hukum, madzhab Maliki dan Hanbali mensharatkan tiga hal: Pertama, kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak shara’ dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum. Kedua, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslah}ah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak mudarat. Ketiga, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu. Lihat Abdu al-Wahhab H}allaf. *Ilmu Ushul Fikih*. Terj. Faiz al-Muttaqien (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hal. 36-37. Lihat juga Imam Al-Zubaidi, *Ringkasan H}adith S}ah}ih} Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) Lihat juga Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi…*hal. 1146-1147. [↑](#footnote-ref-56)
57. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* ...h 30 [↑](#footnote-ref-57)
58. Muhammad Baqr as-Sadr, *Iqtisha>duna> (Our Economics),* (Teheran: WOFIS, 1983/ 1403 H). Karim, *Ekonomi Mikro Islami …*h. 30, juga Muhammad Baqir as-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, Terjm. M. Hashem, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002) h. 137, Cet. 2 [↑](#footnote-ref-58)
59. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* ...h. 31 [↑](#footnote-ref-59)
60. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* ...h. 31 [↑](#footnote-ref-60)
61. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* ...h. 31 [↑](#footnote-ref-61)
62. Muhammad Sholihin, *Pengantar Metodologi Ekonomi Islam*, (Ombak: Yogyakarta, 2013) h.131 [↑](#footnote-ref-62)
63. Sholihin, *Pengantar Metodologi Ekonomi Islam, ….*h.146 [↑](#footnote-ref-63)
64. Sholihin, *Pengantar Metodologi Ekonomi Islam*, ….h. 155-156 [↑](#footnote-ref-64)
65. Karim, *Ekonomi Mikro Islami ....*, h. 31-32 [↑](#footnote-ref-65)
66. Karim, *Ekonomi Mikro Islami ....*, h. 31-32 [↑](#footnote-ref-66)
67. Karim, *Ekonomi Mikro Islami ....*, h.32 [↑](#footnote-ref-67)
68. Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice,* (Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1970) h. 3-4 dalam Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami ......*h. 32 [↑](#footnote-ref-68)
69. M. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah…* ed. I, h. 17-18 [↑](#footnote-ref-69)
70. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*....., h. 33 [↑](#footnote-ref-70)
71. Jomo K. S, *Islamic Economic Alternatives, Critical Perspectives and New Directions,* (Kuala Lumpur: Ikraq, 1993) dalam Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami,* …h. 33 [↑](#footnote-ref-71)
72. Mohamed Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought: A selected Comparartive Analysis,* (Kuala Lumpur, 1969),h. 14 [↑](#footnote-ref-72)
73. M. Umer Chapra adalah seorang ekonom kelahiran Pakistan, pada 1 Februari 1933. Dia meneruskan pendidikan strata satu dan magister di Karachi, Pakistan. Kemudian meraih gelar Ph.D pada bidang ekonomi pada tahun 1961 dengan predikat *cum laude* di Universitas Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat. Kemudian dia kembali ke negara asalnya dan bergabung dengan *Central Institute of Islamic Research* di tahun yang sama. Selama 2 tahun berada di dalam lembaga tersebutChapra aktif melakukan penelitian kajian yang sistematis terhadap gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip tradisi Islam untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sehat. Hasil kajian itu, dia tuliskan dan dibukukan dengan judul *The Economic* *System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature*, (London, 1970). Selain itu, dia juga menjabat sebagai ekonom senior dan Pada tahun 1964, Chapra kembali ke Amerika dan mengajar di beberapa sekolah tinggi ternama. Diantaranya adalah *Harvard Law School*, *Universities of Wiscousin*, *United* *States*,4 Universitas Autonoma, Madrid, Universitas Loughborough, U.K, Oxford Center for Islamic Studies, London School of Economic, Universitas Malaga, Spanyol, dan beberapa Universitas di berbagai negara lainnya. Kemudian dia bergabung dengan *Saudi Arabian Monetary Agency* (SAMA), Riyadh, dan menjabat sebagai penasihat ekonomi hingga pensiun pada tahun 1999. Selain itu dia juga menjabat sebagai penasehat riset di *Islamic Research and Training Institute* (IRTI) di *Islamic Development Bank* (IDB), Jeddah*.* Dia juga bertindak sebagai komisi teknis dalam *Islamic**Financial Services Board* (IFSB) dan menentukan rancangan standar industri keuangan Islam (2002 -2005). Atas kiprah dan jasanya dalam dunia ekonomi Islam, dia mendapatkan penghargaan dari *the Islamic Development Bank* untuk bidang Ekonomi Islam, dan penghargaan dari King Faisal untuk bidang studi Islam, yang keduanya diraih pada tahun 1990. Selain itu, dia juga mendapatkan penghargaan yang dianugrahkan langsung oleh Presiden Pakistan, berupa medali emas dari IOP (*Islamic Overseas of Pakistanis*) untuk jasanya terhadap Islam dan Ekonomi Islam, pada konferensi pertama IOP di Islamabad. Aninda Aryu Inayati, *Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra*, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 3 [↑](#footnote-ref-73)
74. M. Umer Chapra, *Al-Qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 1997) h. 3 [↑](#footnote-ref-74)
75. QS. Ali-Imra>n: 191, as-Sha>d: 27 dan al-Mu’minu>n: 15 [↑](#footnote-ref-75)
76. QS. Yunus: 3 dan as-Sajdah: 5 [↑](#footnote-ref-76)
77. QS. Al-Luqma>an: 16 dan al-Mulk: 14 [↑](#footnote-ref-77)
78. Untuk suatu pengenalan yang singkat dan menyeluruh mengenai *khila>fah* dalam Islam, ‘Abdul Qadr ‘Audah, *al-Ma>l wa al-Hukm fi al-Islam* (1389 H.) H. 12-25. Ini adalah pandangan umum dan didukung oleh kebanyakan para ahli tafsir dulu dan kini. Pendapat ini bersumber baik dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah. , contohnya Sayyid Muhammad Ridha, *Tafsir al-Manar* `(1954), h. 257-61, Sayyid Quthb, *Fi Dhilal al-Qur’an* (1967-73), vol. 1, h. 50-1 Sayyid Abul A’la Maududi, *Tafhim al-Qur’an* (1986), vol 3, h. 417-20 dan 592, vol. 4, h. 238 dan 483; dan Imam Hasan al-Banna, *al-Insa>n fi> al-Qur’an,* dalam *Hadits ats-Tsula>sta>’ li’l Imam Hasan al-Banna,* ed. Ahmad ‘Isa ‘Ansyur (1985), h. 19-25. Namun, ada beberapa ilmuwan yang tidak menerima ide bahwa manusia adalah wakil Tuhan. Untuk pendapat ini. Abdul Rahman Hasan al-Maydani, *Basha>’ir li’l Muslim al-Mu’ashir* (1988), h. 152-66; dan Ja’far Syeikh Idris, *Is Man the Vicegerent of God?,* Journal of Islamic Studies, 1/19990, h. 99-100. M. Umer Chapra*, Islam and The Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Nur hadi Ihsan dan Rifqi Amar, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999) [↑](#footnote-ref-78)
79. QS. Al-Hijr: 29, dan ar-Ru>m: 30 [↑](#footnote-ref-79)
80. M. Umer Chapra*, Islam and The Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, *Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999) cet. 1, h. 218-219 [↑](#footnote-ref-80)
81. M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*,...h. 220 [↑](#footnote-ref-81)
82. Hal ini telah diuraikan dengan jelas dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Al-Qur’an mengatakan*, “Hai manusia, sesungguhnya kami mecipatakan kami dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”* (QS. Al-Hujura>t: 13). Nabi SAW. Bersabda, *“Tuhanmu adalah satu, bapakmu satu dan keyakinanmu satu; bapakmu adalah Adam, dan Adam diciptakan dari tanah; orang Arab tidak lebih unggul dari non-Arab dan tidak pula putih dari hitam kecuali dengan takwa.”* (dalam *Majma’ az-Zawa>id*, 1352, v. 8, h. 84, dari Abu Sa’id, dengan otoritas dari Thabrani, kutipan ini adalah suatu kombinasi dari dua hadis) M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*,...h. 225, *“Tuhan tidak me wajah-wajahmu atau kekayaanmu; Dia me hati dan perbuatanmu,”* (Shahih Muslim, 1955, vol. 4, h. 1987: 34 dari Abu Hurairah). Karenanya, al-Qur’an diturunkan kepada semua manusia dan bukan hanya kepada orang Islam atau Arab, *“Hai manusia! Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhan kepada Kamu semua.”* (QS. 7: 158`), M. Umer Chapra, *Islam and Economics Challenge ...*h. 225 [↑](#footnote-ref-82)
83. *Misykat al-Masa>bih* (1966), vol. 2, h. 613: 4999, dari Abu Hurairah, dengan otoritas dari *Syu’ab* *al*-*Iman*-nya Baihaqi. M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*,...h. 225 [↑](#footnote-ref-83)
84. Untuk peranan berkorban dalam kehidupan seorang Muslim, Khurram Murad, *Sacrifice: The Making of a Muslim* (1985), M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*,...h. 226 [↑](#footnote-ref-84)
85. Al-Qur’an memerintahkan, *“Berlomba-lombalah dalam kebaikan,”* (QS. 2: 148), dan *“Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan bukan dalam dosa dan pelanggaran,”* (QS. 5: 2). Nabi SAW. menegaskan, “*Jangan saling menghina, dan jangan saling membelakangi dan saling iri (dalam urusan dunia), jadilah kamu semua saudara, hamba dari Tuhan Yang Esa, “* (Shahih Muslim, vo. 4, h. 1986: 31, dari Abu Hurairah). M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*,...h. 226 [↑](#footnote-ref-85)
86. Munawar Iqbal (ed.), *Distibutive Justice and Need Fulfiment in an Islamic Economy* (1988), “Introduction”, h. 15 dalam Chapra, *Islam and Economics Challenge ...*h. 226, juga Zubair Hasan, *Distributional Equity in Islam, Ibid.,* h. 14-5. [↑](#footnote-ref-86)
87. QS. Al-Baqarah: 29 [↑](#footnote-ref-87)
88. “*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta-benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa.”* (QS. Al-Baqarah: 188). [↑](#footnote-ref-88)
89. *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*” (QS. Al-Qasha>sh: 77). “*Dan mereka mengutamakan orang lain (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka sendiri memerlukannya.”* (QS. Al-Hasyr: 9). *“Dan orang-orang yang dalam hatinya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta.”* (QS. Al-Ma’a>rij: 24) [↑](#footnote-ref-89)
90. QS. Al-Baqarah: 205 [↑](#footnote-ref-90)
91. QS. Al-A’ra>f: 31, al-Isra>’: 26-7 dan al-Furqa>n: 67 [↑](#footnote-ref-91)
92. QS. Al-A’ra>f: 157 [↑](#footnote-ref-92)
93. Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*,*...*h. 228 [↑](#footnote-ref-93)
94. Chapra, *Isam dan Tantangan Ekonomi, ...* h. 229 [↑](#footnote-ref-94)
95. QS. Al-Hadi>d: 25 [↑](#footnote-ref-95)
96. QS. Al-Ma>idah: 8 [↑](#footnote-ref-96)
97. Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*,*...*h. 229 [↑](#footnote-ref-97)
98. *Shahih Muslim* (1955), vol. 4, h. 1996: 56, “Kitab *al-Birr wa ash-Shila>h wa al-Ada>b, bab Tahrim as-Zulm”,* dari Jabir bin Abdulla>h. M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*,...h. 230 [↑](#footnote-ref-98)
99. Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*,*...*h. 230 [↑](#footnote-ref-99)
100. Muhammad Abdul Mannan merupakan salah satu sosok pemikir ekonomi Islam kontemporer yang mendapat gelar Master dan Doktor di Universitas Michigan, Amerika Serikat. Ia salah satu pengajar dan peneliti di universitas-uiversitas dunia termasuk King Abdul Aziz, Jeddah. Sosok doktor Universitas Michigan ini mengartikan hakikat dan lingkup ilmu ekonomi Islam dan memberikan analisis perbandingan dengan ilmu ekonomi sekuler yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Asdar Yusup, *Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam,* Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, h. 229 [↑](#footnote-ref-100)
101. Asdar Yusup, *Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam,* Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, h. 229 [↑](#footnote-ref-101)
102. Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, (Houder and Sthoghton Ltd) diterjemahkan oleh Potan Arif Harahap, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: Intermesa, 1992) ed. 1 h. 19 juga Asdar Yusup, *Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam ...*h. 229 [↑](#footnote-ref-102)
103. Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice* terjemah oleh Potan Harahap...h. 229 [↑](#footnote-ref-103)
104. Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*...h. 229 [↑](#footnote-ref-104)
105. Asdar Yusup, *Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam ...*h. 230 [↑](#footnote-ref-105)
106. Khiyar Abu Yusuf, *Landasan Pengembangan Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2000), cet, ke-4, h. 37 dalam Asdar Yusup, *Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam ...*h. 231 [↑](#footnote-ref-106)
107. Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*...h. 338 [↑](#footnote-ref-107)
108. Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*...h. 232 [↑](#footnote-ref-108)
109. Kartono Sugianto*, Konsep Kepemilikan dalam Islam* (Yogyakarta: Mira Pustaka, 2007) h. 14 dalam Asdar Yusup, *Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam ...*h. 233 [↑](#footnote-ref-109)
110. Yusup, *Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam ...*h. 233 [↑](#footnote-ref-110)
111. Muhammad Nejatullah Siddiqi dilahirkan di Gorakhpur, India, pada 1931. Ia memperoleh pendidikan awalnya di Darsagh Jama>’at – i – Islami, Ranpur, dan pendidikan Universitasnya di Muslim University, Aligarh. Ia mulai menulis tentang Islam dan ekonomi Islam pada waktu belum ada literatur tentang itu. Kontribusinya ke jurnal-jurnal di pertengahan tahun lima puluhan kemudian diterbitkan dalam karya-karya awalnya dalam ekonomi islam, yakni *Some Aspects of the Islamic Economy* (1970) dan *The Economic Enterprise in Islam* (1972). Kombinasi antara pendidikan barat dan Islam ter dalam karya-karya berikutnya. Sekalipun mengakui berbagai pendekatan kepada ekonomi Islam, ia telah memilih untuk memakai suatu pendekatan yang mengunakan alat-alat analisis yang telah ada-khususnya dari mazhab sintesis neoklasik-Keynesian-namun tetap konsisten dengan nilai-nilai Islam, prinsip-prinsip hukum dan *Fiqh*. Semua upaya kepeloporannya dalam Ekonomi Islam selama tahun-tahun lima puluhan telah menempatkannya sebagai salah seorang otoritas di dalam ekonomi islam, mewakili pemikiran ekonomi Islam ‘*mainstream’* saat ini`. [↑](#footnote-ref-111)
112. Abdul Ghafur, *Pemikiran Ekonomi Kontemporer, dalam* Marya Ulfa*, Kapita Selekta Ekonomi Kontemporer,* (Bandung: Alfabeta, 2010) [↑](#footnote-ref-112)
113. Fahrur Ulum, *Dinamika Konsentrasi Sistem Ekonomi Islam’ Studi Komparasi Pola Pemikiran Beberapa Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013) h. 12 [↑](#footnote-ref-113)
114. M. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature,* (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economis King Abdul Aziz University, Tth) h. 5 [↑](#footnote-ref-114)
115. Fahrur Ulum, *Dinamika Konsentrasi Sistem Ekonomi Islam ...*h. 12 [↑](#footnote-ref-115)
116. QS. Al-A’la>: 17 [↑](#footnote-ref-116)